



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno _ Hatta Tel/Fax. 0474 – 321 567

M A L I L I, Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13) Tanggal 28 Desember 2022;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) Tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat PPK SKPD di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Nama : **ZETRAWATI, A.Md**
NIP : 19790228 201001 2 003
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I, II/d
Jabatan : Arsiparis Pelaksana

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

1. Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan SPM;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya, PPK SKPD bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Dinas, 

SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 119641231 199011 1 005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat PPK SKPD di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Nama : **ZETRAWATI, A.Md**
NIP : 19790228 201001 2 003
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I, II/d
Jabatan : Arsiparis Pelaksana

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

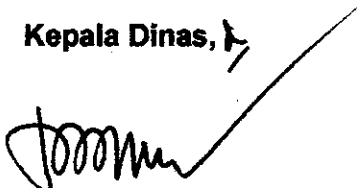
1. Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan SPM;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar menyiapkan SPM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Dinas, 

SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 119641231 199011 1 005



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 /F-04/ I /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PERENCANA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja aparatur yang melaksanakan perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu memberikan honorarium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Pejabat Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Kepala Subbagian Perencanaan;
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
 - e. Kepala Subbagian Program;
 - f. Fungsional Perencana; dan
 - g. Perencana;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 /F-04/ I /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
PEJABAT PERENCANA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN HONORARIUM PEJABAT PERENCANA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Pejabat Perencana SKPD	Satuan	Jumlah
A.	Kepala Subbagian Perencanaan		
A.1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OB	Rp750.000,00
A.2.	Dinas Kesehatan	OB	Rp750.000,00
A.3.	RSUD I La Galigo	OB	Rp750.000,00
A.4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OB	Rp750.000,00
A.5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OB	Rp750.000,00
A.6.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	OB	Rp750.000,00
A.7.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	OB	Rp750.000,00
A.8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	OB	Rp750.000,00
A.9.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	OB	Rp750.000,00
A.10.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OB	Rp750.000,00
A.11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OB	Rp750.000,00
A.12.	Inspektorat	OB	Rp750.000,00
B.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian		
B.1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OB	Rp750.000,00
B.2.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OB	Rp750.000,00
B.3.	Dinas Lingkungan Hidup	OB	Rp750.000,00
B.4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OB	Rp750.000,00
B.5.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OE	Rp750.000,00
B.6.	Dinas Perhubungan	OB	Rp750.000,00
B.7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OB	Rp750.000,00
B.8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OB	Rp750.000,00

B.9.	Kecamatan Burau	OB	Rp750.000,00
B.10.	Kecamatan Wotu	OB	Rp750.000,00
B.11.	Kecamatan Tomoni	OB	Rp750.000,00
B.12.	Kecamatan Mangkutana	OB	Rp750.000,00
B.13.	Kecamatan Tomoni Timur	OB	Rp750.000,00
B.14.	Kecamatan Kalaena	OB	Rp750.000,00
B.15.	Kecamatan Angkona	OB	Rp750.000,00
B.16.	Kecamatan Malili	OB	Rp750.000,00
B.17.	Kecamatan Wasuponda	OB	Rp750.000,00
B.18.	Kecamatan Towuti	OB	Rp750.000,00
B.19.	Kecamatan Nuha	OB	Rp750.000,00
C.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		
C.1.	Satuan Polisi Pamong Praja	OB	Rp750.000,00
C.2.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	Rp750.000,00
C.3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OB	Rp750.000,00
C.4.	Dinas Perikanan	OB	Rp750.000,00
C.5.	Badan Pendapatan Daerah	OB	Rp750.000,00
C.6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OB	Rp750.000,00
C.7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OB	Rp750.000,00
D.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan		
D.1.	Sekretariat DPRD	OB	Rp750.000,00
E.	Kepala Subbagian Program		
E.1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	OB	Rp750.000,00
F.	Fungsional Perencana		
F.1.	Sekretariat Daerah	OB	Rp750.000,00
G.	Perencana		
G.1.	Puskesmas Burau	OB	Rp500.000,00
G.2.	Puskesmas Wotu	OB	Rp500.000,00
G.3.	Puskesmas Mangkutana	OB	Rp500.000,00
G.4.	Puskesmas Tomoni	OB	Rp500.000,00
G.5.	Puskesmas Tomoni Timur	OB	Rp500.000,00
G.6.	Puskesmas Kalaena	OB	Rp500.000,00
G.7.	Puskesmas Angkona	OB	Rp500.000,00
G.8.	Puskesmas Lakawali	OB	Rp500.000,00
G.9.	Puskesmas Parumpanai	OB	Rp500.000,00
G.10.	Puskesmas Malili	OB	Rp500.000,00

G.11.	Puskesmas Lampia	OB	Rp500.000,00
G.12.	Puskesmas Wasuponda	OB	Rp500.000,00
G.13.	Puskesmas Nuha	OB	Rp500.000,00
G.14.	Puskesmas Wawondula	OB	Rp500.000,00
G.15.	Puskesmas Timampu	OB	Rp500.000,00
G.16.	Puskesmas Mahalona	OB	Rp500.000,00
G.17.	Puskesmas Bantilang	OB	Rp500.000,00
G.18.	Puskesmas Bonepute	OB	Rp500.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN